

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten

Pemerintah Provinsi Banten (IUJPTL) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (Persyaratan Administrasi);
2. Identitas Pemohon (Persyaratan Administrasi);
3. Akta Pendirian Badan Usaha (Persyaratan Administrasi);
4. Profil Badan Usaha (Persyaratan Administrasi);
5. NPWP Lokasi Provinsi Banten (Persyaratan Administrasi);
6. Surat Keterangan Domisili dari Instansi yang berwenang (Persyaratan Administrasi);
7. Sertifikat Badan Usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian dibidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (Persyaratan Teknis);
8. Rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah (Persyaratan Teknis);
9. Surat penetapan penanggung jawab teknik (Persyaratan Teknis);
10. Sertifikat kompetensi tenaga teknik (Persyaratan Teknis);
11. Dokumen system manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (Persyaratan Teknis);
12. Formulir Isian IUJPTL (Persyaratan Teknis).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3. Pemohon mendaftarkan perizinan dan mengupload persyaratan;
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)